

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pencegahan kaset DVD/VCD bajakan di Kota Bandung masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung terhadap hak cipta masih sangat rendah dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta belum berjalan secara efektif. Walaupun demikian, pihak kepolisian sebagai penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat harus terus berupaya untuk mencegah peredaran kaset DVD/VCD bajakan dan berusaha untuk meningkatkan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hal tersebut perlu dilakukan karena efektifnya suatu peraturan perundangan tidak hanya ditentukan oleh penegak hukum dan peraturannya saja tetapi juga oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangan.

## 2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sangat rendah hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Kota Bandung yang tidak tahu keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Selain itu tingkat kedadaran hukum masyarakat yang sangat rendah dapat dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hak cipta, serta sikap dan pola perilaku hukum masyarakat yang cenderung mengabaikan dan menyimpang dari aturan undang-undang hak cipta. Padahal, indikator pertama dari kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum harus dipenuhi terlebih dahulu agar mencapai tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang baik.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kaset DVD/VCD bajakan yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dan faktor ekonomi yakni harga kaset DVD/VCD bajakan lebih murah sehingga menguntungkan pihak penjual dan pembeli. Faktor lainnya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan di Kota Bandung dan kurangnya frekuensi razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta belum efektifnya pelaksanaan undang-undang perlindungan hak cipta. Beberapa faktor tersebut tidak akan ada jika tingkat kesadaran hukum masyarakat sudah tinggi dan undang-undang sebagai peraturan hukum berjalan dengan efektif.

- c. Kendala yang dihadapi dalam mengatasi peredaran kaset DVD/VCD bajakan yaitu pedagang tidak jera untuk menjual kaset DVD/VCD bajakan walaupun mereka pernah terjaring razia dan berdagang DVD/VCD bajakan merupakan pekerjaan utama sebagian warga Kota Bandung. Sedangkan yang menjadi kendala utama dalam mengatasi peredaran DVD/VCD bajakan adalah adanya ketergantungan dan rasa saling membutuhkan antara penjual dan pembeli kaset DVD/VCD bajakan. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan masyarakat dan penegak hukum, maka setidaknya kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir.
- d. Upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan razia, pemusnahan barang bukti di hadapan umum, mengadakan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menjual atau membeli DVD/VCD bajakan, dan melakukan seminar mengenai hak cipta. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan membeli DVD/VCD asli dan mencoba mencari pekerjaan lain selain menjual kaset DVD/VCD bajakan. Berbagai upaya pencegahan peredaran DVD/VCD bajakan baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun masyarakat tentunya akan membuahkan hasil yang baik jika kedua pihak benar-benar serius melakukannya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah

kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan. Adapun beberapa rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian

- a. Mengadakan razia secara rutin terhadap para pedagang DVD/VCD bajakan, bukan hanya terhadap pengganda dan pedagang besar tetapi juga terhadap pedagang eceran sehingga mata rantai peredaran DVD/VCD bajakan dapat terputus.
- b. Sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi kepolisian yang salah satunya sebagai penegak hukum, maka pihak kepolisian harus lebih tegas menindak masyarakat yang melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, baik itu pedagang maupun pembeli DVD/VCD bajakan.
- c. Sosialisasi pihak kepolisian mengenai Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta kepada masyarakat harus lebih intensif, sehingga pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat.
- d. Hendaknya pihak kepolisian menggunakan langkah preventif sebagai upaya pencegahan DVD/VCD bajakan karena tidak semua penjual dan pembeli DVD/VCD bajakan memahami hukum. Upaya preventif yang dapat ditempuh pihak kepolisian yaitu dengan menggandeng semua pihak termasuk pemerintah daerah, praktisi hukum, dan asosiasi pedagang untuk mencari solusi menangani persoalan peredaran DVD/VCD bajakan.

2. Kepada masyarakat

- a. Kepada masyarakat sebagai penjual DVD/VCD bajakan patuhilah peraturan hukum yang berlaku dengan mencoba melakukan kegiatan ekonomi lain yang tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Kepada masyarakat sebagai penikmat seni baik itu film ataupun lagu yang biasa membeli kaset DVD/VCD bajakan, hendaknya meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak membeli kaset DVD/VCD bajakan lagi dan beralih membeli kaset DVD/VCD asli.
- c. Kepada masyarakat pemilik atau pemegang hak cipta disarankan agar lebih berpartisipasi aktif untuk melapor kepada pihak yang berwajib jika merasa haknya dilanggar, karena pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak kecuali jika pemegang hak cipta melapor kepada pihak kepolisian. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran hak cipta merupakan tindakan kriminal jenis delik aduan.
- d. Kepada perusahaan rekaman agar membuat strategi penjualan kaset original dengan harga yang relatif lebih murah, sehingga masyarakat terdorong untuk membeli kaset asli.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya agar berusaha melakukan penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam mengenai masalah kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas suatu peraturan perundangan.

#### 4. Kepada Jurusan PKn

Penelitian ini merupakan salah satu bidang kajian di jurusan PKn, yaitu di ranah hukum, maka penulis merekomendasikan agar pembelajaran bidang hukum di perkuliahan dilakukan lebih mendalam supaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri setiap bagian dari PKn terutama mahasiswa sebagai calon guru PKn agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat luas bagaimana menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.

